

**The Effect of Rejection of Itsbat Nikah on Inheritance  
(Study of Judges' Legal Considerations Number: 124/Pdt.G/2023/MS.Bna)**

**Pengaruh Penolakan Itsbat Nikah Pada Kewarisan  
(Studi Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Nomor: 124/Pdt.G/2023/MS.Bna)**

**Siti Najla, Ali Abubakar, Yenny Sri Wahyuni**

*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*

Email: [sitinajla.38@gmail.com](mailto:sitinajla.38@gmail.com), [aliabubakar@ar-raniry.ac.id](mailto:aliabubakar@ar-raniry.ac.id), [yenny.sriwahyuni@ar-raniry.ac.id](mailto:yenny.sriwahyuni@ar-raniry.ac.id)

**Abstract:** *This research aims to explain judges' legal considerations from the perspective of procedural and substantive justice. This is because the decision 124/Pdt.G/2023/MS.Bna, which was a case where the application for a marriage registration was rejected and caused problems with the purpose of the marriage ceremony, thus affecting the position of the parties before and after the decision. In this research the author used qualitative research methods and a normative juridical approach, namely by examining the judge's decisions (content analysis). The judge's legal considerations are analyzed using the theory of justice (procedural and substantive) and compared with several other decisions. The results of the research show that the decision of the Banda Aceh Syar'iyah Court which was based on the provisions of the Compilation of Islamic Law resulted in everyone having the right to become heirs except the applicant, whereas if it was based on the provisions of fiqh the applicant had the right to become an heir because the applicant's marriage was valid in harmony and according to the requirements of Islamic law. . In considering decision 124/Pdt.G/2023/MS.Bna the judge sided with the nature of procedural justice only and ignored substantive justice, resulting in formal justice which was only guided by the law. If the judge uses extra-legal considerations and substantive justice, the itsbat application is very worthy of being accepted.*

**Keywords:** *Judges' Legal Considerations, Itsbat Nikah, Inheritance, Substantive Justice.*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim dari sudut pandang keadilan prosedural dan substantif. Ini karena putusan 124/Pdt.G/2023/MS.Bna yang merupakan perkara permohonan itsbat nikah ditolak dan menimbulkan masalah pada tujuan pengitsbatannya sehingga mempengaruhi kedudukan para pihak pra dan pasca putusan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan meneliti putusan (Content analysis) hakim. Pertimbangan hukum hakim dianalisis dengan teori keadilan (prosedural dan substantif) serta membandingkan dengan beberapa putusan lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam berakibat pada semua berhak menjadi ahli waris kecuali pemohon, sedangkan jika disandarkan pada ketentuan fikih pemohon berhak menjadi ahli waris karena pernikahan pemohon sah secara rukun dan syarat syari'at Islam. Dalam menimbang putusan 124/Pdt.G/2023/MS.Bna hakim memihak sifat keadilan prosedural saja dan mengabaikan keadilan substantif sehingga melahirkan keadilan formal yang hanya terpacu pada undang-undang. Sekiranya hakim menggunakan pertimbangan ekstra-legal dan keadilan substantif, permohonan itsbat sangat layak diterima.*

**Kata Kunci:** *Pertimbangan Hukum Hakim, Itsbat Nikah, Kewarisan, Keadilan Substantif.*

## Pendahuluan

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 124/Pdt.G/2023/Ms.Bna tentang perkara pengajuan itsbat nikah ditolak. Putusan ini menyebabkan istri tidak dapat ditetapkan menjadi ahli waris karena menikah dengan *sirri*, padahal kedudukannya diakui dalam fikih dan ia sudah berjasa banyak terhadap suaminya. Kondisi ini sebetulnya juga terjadi pada beberapa putusan itsbat nikah yang ditolak lainnya, misalnya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna, putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 211/Pdt.P/2020/MS.Bna. dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1478/Pdt.G/2016/PAJT. Dalam tulisan Merliyana Kholillah Aini dikemukakan bahwa perkawinan yang tidak tercatat seringkali menimbulkan masalah terkait anak dan pembagian hak waris, untuk mengatasinya diperlukannya Itsbat Nikah. Tak jarang terjadi dalam Pengadilan Agama pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap orangtua, suami atau istri yang telah meninggal dunia agar hubungan keperdataan perkawinan khususnya mengenai hak waris dapat memiliki status yang jelas di mata hukum.<sup>1</sup> Hal serupa juga dikemukakan dalam penelitian Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung bahwasanya itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang beragama Islam selalu dikaitkan dengan status perkawinan, status anak dan status harta perkawinan baik itu nafkah, harta bersama dan kewarisan. Karena itu, perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah harus diitsbatkan, guna mempertahankan hak-hak keperdataannya.<sup>2</sup>

Sejauh ini, studi tentang itsbat nikah dapat dikategorikan kepada tiga arah. Pertama, hubungan isbat nikah dengan fikih, Faizah Bafadhal (2014) dan Ashadi L. Diab (2018).<sup>3</sup> Ashadi L. Diab menyatakan bahwa fikih menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan *ijtihad insya'i* (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah “menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terjadinya ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah, “suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya”. Kedua, syarat-syarat isbat nikah. Ahmad Fauzi (2021) dan Royan Bawono dan Rita Khairani (2022).<sup>4</sup> Di Aceh itsbat nikah dihubungkan dengan konflik dan musibah tsunami, dimana penduduk Aceh beragama Islam yang menikah pada masa tersebut tetapi tidak tercatat dalam dokumen negara dapat dipedomani itsbat nikahnya berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh nomor 25

<sup>1</sup> Merliyana Kholillah Aini, ‘Permohonan Itsbat Nikah Dalam Mendapatkan Hak Waris’ (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2023), i.

<sup>2</sup> Mawardi Amien, *Kepastian Hukum “Itsbat Nikah” Terhadap Status Perkawinan, Status Anak Dan Status Harta Perkawinan* (Kota Jakarta Pusat: Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan - Mahkamah Agung Republik Indonesia., 2012), 6.

<sup>3</sup> Ashadi L. Diab, ‘Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)’, *Jurnal Al-'Adl* 2, no. 3 (2018): 55; Faizah Bafadhal, ‘Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia’, *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2014): 10–11.

<sup>4</sup> Ahmad Fauzi, ‘Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri’, *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 9 (2021): 980; Royan Bawono and Rita Khairani, ‘Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata Dan KHI Indonesia’, *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (2022): 72–73.

tahun 2017.<sup>5</sup> Bahkan, dalam upaya menegakkan hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon melakukan sidang itsbat nikah keliling. Novita Sarwani (2022) menyebutkan dalam proses persidangannya tidak ada perbedaan dengan proses persidangan di kantor pengadilan, mulai dari tata cara, eksekusinya sama. Hanya berbeda pada tempat pelaksanaan sidang saja.<sup>6</sup> Ketiga, itsbat nikah dan hubungannya dengan kewarisan. Rizky Amelia Fathia dan Dian Septiandani (2022) menyatakan bahwa itsbat nikah mempengaruhi terhadap status perkawinan yang tidak dicatatkan, maka jika sebuah permohonan itsbat nikah ditolak perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum.<sup>7</sup> Dampak besar daripada penolakan sangat merugikan bagi pihak istri dan anak. Istri *sirri* tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika suami meninggal dunia, istri *sirri* tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian, dan istri *sirri* tidak berhak mendapat tunjangan istri dan tunjangan pensiun dari suami.<sup>8</sup> Terhadap anak dalam hal ini hak keperdataan tentunya anak tersebut dianggap anak tidak sah atau status anak tersebut menjadi anak di luar kawin, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, status hukum menjadi tidak jelas dan anak tidak memiliki hak waris.<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas tampak bahwa dari ketiga arah penelitian tersebut, hanya arah ketiga saja yang dekat dengan rencana penelitian ini. Namun penelitian terhadap itsbat nikah dan hubungannya dengan pertimbangan hukum hakim khususnya dilihat dari teori keadilan masih belum serius dilakukan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk lebih serius untuk melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut dengan judul "Pengaruh Penolakan Itsbat Nikah Pada Kewarisan (Studi Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Nomor: 124/Pdt.G/2023/MS.Bna)".

Pengkajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam isu-isu yang berkaitan dengan putusan penolakan itsbat nikah. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan, yaitu: Bagaimana kedudukan hukum para pihak pra dan pasca putusan penolakan itsbat nikah? dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 124/Pdt.G/2023/Ms.Bna? Pertanyaan pertama akan dijawab menggunakan narasi duduk perkara dihubungkan dengan nomor kutipan akta cerai dan putusan perkara tentang harta bersama. Pertanyaan kedua akan dijawab dengan teori pertimbangan hukum hakim yang dibagi kepada keadilan prosedural dan substantif.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang nyata dalam penelitian ini melalui pendekatan

<sup>5</sup> Assy'ra et al., 'Itsbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2021): 182.

<sup>6</sup> Novita Sarwani, 'Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB)', *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* 2, no. 2 (2022): 165.

<sup>7</sup> Rizky Amelia Fathia and Dian Septiandani, 'Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak', *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 606.

<sup>8</sup> Ratu Mawar Kartina, 'Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam', *Syntax Idea* 1, no. 6 (2019): 87.

<sup>9</sup> M. Naufal Najmuddin and Adi Laksono, 'Kedudukan Hak Waris Istri Siri Beserta Anaknya Menurut Hukum Waris Islam', *Justicia Journal* 10, no. 2 (2021): 115.

analisis *juridic normatif*. Objek penelitian pada penelitian ini putusan tentang perkara pengajuan itsbat nikah yang ditolak (*content analysis*) dalam register perkara nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna inilah yang menjadi kajian spesifik penelitian.<sup>10</sup>

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan (*Library research*)<sup>11</sup> yang dibagi atas dua bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yaitu putusan No.124/Pdt.G/2023/MS. Bna, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua, bahan hukum sekunder dengan mengumpulkan putusan-putusan tentang penolakan itsbat nikah, perceraian, harta bersama dan yurisprudensi Mahkamah Agung, serta mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan para sarjana yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka berupa buku, skripsi terdahulu, tesis, jurnal, artikel dan karya-karya ilmiah dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisa yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Kedua bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan teori pertimbangan hukum hakim yang terbagi pada legal dan ekstra-legal serta keadilan prosedural dan substantif, dengan metode penulisan deskriptif analitis.

## Pembahasan

### A. Keadilan dalam Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas untuk memutus suatu perkara harus dengan memberikan rasa keadilan<sup>12</sup> Keadilan adalah yang ingin diwujudkan dalam proses penegakan hukum. Tetapi masih banyak hakim yang dalam penegakan hukum selalu menggunakan undang-undang (legal formal). Penegakan hukum yang selalu menggunakan undang-undang memiliki keterbatasan. Karena hakim hanya akan menggunakan undang-undang dalam menyelesaikan perkara.<sup>13</sup> Hakim dalam menegakkan hukum melalui pertimbangannya juga dapat menggunakan aspek yang bersifat non legal atau ekstra-legal berupa kebiasaan, persetujuan, adat, atau konvensi, sesuatu yang tidak diakui oleh pengadilan sebagai hukum namun aspek ini lebih memberikan rasa keadilan karena tidak hanya melihat pasal dalam undang-undang.<sup>14</sup> Hal ini senada dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*). *Moral justice* dan *social justice* sebenarnya sudah tersirat dalam ketentuan Pasal 5 ayat

<sup>10</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2020), 7.

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 45.

<sup>12</sup> Nur Fitra Annisa, 'Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman', *Lex et Societatis* V, no. 3 (2017): 164.

<sup>13</sup> Haryono, 'Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)', *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 22.

<sup>14</sup> Agus Riewanto et al., *Hukum Tata Negara* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023), 45.

(1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : “Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam sebuah putusan hakim terkandung putusan yang sifatnya berkeadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural adalah keadilan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan semata, sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang hidup di masyarakat.<sup>15</sup> Hakim dalam mempertimbangkan hukum seringkali hanya memihak sifat keadilan prosedural saja dan mengabaikan keadilan substantif sehingga melahirkan keadilan formal yang hanya terpacu pada undang-undang. Hal ini karena hukum positif Indonesia masih didominasi oleh warisan hukum kolonial yang cara kerjanya bermazhab konvensional (formalitas).<sup>16</sup> Sehingga apabila seseorang sudah memenuhi ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan maka seseorang itu dapat dikatakan bersalah dan dapat diberikan sanksi. Paradigma penegakan hukum yang demikian adalah paradigma positivisme.

Paradigma positivisme adalah paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai suatu yang eksis, sebagai suatu objek, yang harus dilepaskan dari sembarang macam pra-konsepsi metafisis yang subjektif sifatnya, kemudian diaplikasikan ke dalam pemikiran tentang hukum, positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran meta yuridis mengenai hukum. Karena itu norma hukum harus eksis dan obyektif sebagai norma yang positif, ditegaskan sebagai wujud kesepakatan yang kongkrit antara warga masyarakat. Hukum tidak lagi dikonsepsi sebagai asas moral meta yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius*, yang telah mengalami positivisasi sebagai *lege* atau *lex*, yang bentuknya adalah UU.<sup>17</sup>

Paradigma positivisme memengaruhi kehidupan bernegara untuk mengupayakan positivisasi norma-norma keadilan agar segera menjadi norma perundang-undangan untuk mempercepat terwujudnya negara bangsa yang diidealkan tanpa melihat adanya hak yang terabaikan.<sup>18</sup> Harapan pada penegakan hukum, khususnya hakim tidak hanya mampu memberikan keadilan prosedural yang berlandaskan undang-undang, tetapi lebih mengutamakan keadilan substantif. Keadilan substantif tidak berarti hakim mengabaikan peraturan perundang-undangan, tetapi hakim bisa mengabaikan peraturan perundang-undangan apabila tidak memberikan rasa keadilan, tentu dengan berpedoman pada formal undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum<sup>19</sup>

Untuk itu, dalam menjalankan tugas para penegak hukum, sudah seharusnya, berani menerapkan penegakan hukum bermazhab progresif. Hukum progresif yang digagas Prof. Satjipto Rahardjo memiliki sebuah konsep besar bahwa dalam penegakan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dalam peraturan (*according to the letter*), tetapi berlandaskan

<sup>15</sup> Yunanto, ‘Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim’, *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 202.

<sup>16</sup> Noor Rahmad and Wildan Hafis, ‘Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia’, *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 1.

<sup>17</sup> Haryono, ‘Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)’, 26–27.

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenamedia Group (Depok: Prenamedia Group, 2018), 65.


<sup>19</sup> Rahmad and Hafis, ‘Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia’, 2.

semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari tekstual undang-undang. Penegakan hukum tidak saja berangkat kecerdasan intelektual semata, tetapi juga dengan kecerdasan spiritual.<sup>20</sup>

Setidaknya ada tiga karakteristik yang sesuai dengan penemuan hukum dalam memutuskan perkara yang berlandaskan hukum progresif: pertama, Metode penemuan hukum bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*; kedua, Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya; ketiga, Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga membawa bangsa dan Negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini.<sup>21</sup>

## B. Kedudukan Para Pihak

Pemohon dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna, mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan dalil-dalil gugatannya yang memunculkan fakta hukum dengan gambaran sebagai berikut:



Keterangan:

A = Suami  
B = Istri pertama  
C = Istri kedua

A dengan B menikah pada 21 April 1979 di KUA Tanah Jambo Aye  
A dengan B bercerai pada 20 Juli 2011 di Mahkamah Syar'iyah Bireun  
A dengan C menikah pada 08 Januari 2015 di KUA kecamatan Jeumpa, kabupaten Bireun  
A dengan B menikah kembali secara syari'at Islam pada 20 September 2019

Berangkat dari gambaran kasus di atas berdasarkan keterangan saksi alasan pemohon menikah kembali dengan suami disebabkan istri kedua tidak peduli ketika suami sakit,

<sup>20</sup> Agus Riyanto, 'Pengaruh Positivisme Terhadap Penegakan Hukum', *Business Law*, 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/pengaruh-positivisme-terhadap-penegakan-hukum/>.

<sup>21</sup> Muhammad Andri, 'Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2021): 67.

sehingga suami dijemput oleh anaknya ke Banda Aceh dan supaya tidak ada fitnah oleh masyarakat. Saksi juga menerangkan saat dinikahkan kembali suami masih ada ikatan dengan istri kedua. Setelah 1 minggu pernikahan, istri kedua menjemput kembali suami untuk dibawa ke kediaman bersama. Tidak lama setelahnya suami pemohon meninggal dunia pada hari senin tanggal 14 Februari 2022, karena Sakit. Dikarenakan suami pemohon sudah meninggal dunia, maka anak kandung dari pernikahan pemohon dengan suami pemohon dalam perkara ini ditarik sebagai pihak termohon.

Permohonan itsbat nikah ini diperlukan untuk keperluan adanya kepastian hukum/bukti nikah antara pemohon dengan suami pemohon serta untuk mengurus surat penetapan ahli waris berkaitan dengan harta suami pemohon. Mencermati hal tersebut, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan hukum sesuai dengan alat bukti yang sudah ada. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim memutuskan permohonan itsbat nikah oleh pemohon ditolak.

Berdasarkan duduk perkara di atas dapat kita lihat bahwasanya putusan penolakan itsbat nikah dapat mempengaruhi kedudukan para pihak pra dan pasca putusan. Tujuan pengitsbatan untuk mengurus surat penetapan ahli waris namun itsbatnya ditolak. Ketentuan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam pra putusan dapat ditetapkan pada orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan yang sah secara hukum, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>22</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut maka yang dapat menjadi ahli waris adalah 6 orang anak kandung dari pernikahan almarhum dengan pemohon, 1 orang anak almarhum dengan istrinya dan yang terakhir adalah istri. Begitu juga kedudukan ahli waris pasca putusan, karena pemohon bukanlah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris maka tidak mendapat bagian. Sedangkan jika dilihat dari ketentuan ahli waris menurut fikih kedudukan para pihak terdapat perubahan, fikih dalam mengatur syarat ahli waris berdasarkan adanya hubungan nasab atau hubungan suami istri baik dalam bentuk hubungan kekerabatan (darah/keturunan atau *nashabiyah/al-qarabah*), maupun sebab perkawinan (*sababiyah/al-musaharah*).<sup>23</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut maka semua pihak dapat menjadi ahli waris termasuk pemohon, karena dalam hal kewarisan Islam hak warisan bagi seorang istri adalah hak yang diberikan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak gugur baik dalam kondisi wanita tersebut menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia atau tidak, selama istrinya tersebut beragama Islam.

Bahkan fikih menempatkan istri atau suami tidak dapat dihalangi perolehan warisannya sekalipun oleh anak. Sebabnya adalah keduanya termasuk ke dalam *ashab al-furudh* atau kelompok yang mendapatkan prioritas utama dalam kewarisan Islam dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam al-Quran.<sup>24</sup> Sesuai dengan QS an-Nisa ayat: 12 disebutkan bahwa istri yang ditinggal wafat oleh suaminya akan mewarisi harta 1/4 bagian jika tidak mempunyai

<sup>22</sup> Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya, 'Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 160.

<sup>23</sup> Mursyid Djawas, *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris* (Aceh: Sahifah, 2020), 8.

<sup>24</sup> Shintiya Dwi Pispita and Fabian Fadhly, 'Legitieme Portie Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia', *Veritas et Justitia ; Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2015): 360.

anak dan 1/8 bagian jika mempunyai anak. Hal demikian berlaku pada kedudukan pemohon baik pra dan pasca putusan.

<b>Kedudukan pihak pra putusan</b>	<b>Kedudukan pihak pasca putusan</b>
Pemohon merupakan istri <i>sirri</i> sehingga tidak terdapat hubungan keperdataan dengan almarhum	Pemohon masih berkedudukan istri <i>sirri</i> dan tidak terdapat hubungan keperdataan dengan almarhum sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris.
Anak merupakan hasil perkawinan sah pemohon dan suami sehingga memiliki hubungan keperdataan dengan almarhum	Hubungan keperdataan anak dan almarhum tidak putus sehingga berhak mendapatkan warisan dan dinyatakan sebagai ahli waris.

Ketika dikaitkan dengan pembagian harta bersama, telah disebutkan dalam duduk perkara di atas bahwasanya pemohon pernah melaksanakan perkawinan pada tahun 1979 di KUA Tanah Jambo Aye, akan tetapi pernah bercerai pada tanggal 20 Juli 2011 di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: 141/AC/2011/MS.Bir. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta bersama diatur dalam Pasal 85 sampai Pasal 97. Harta bersama dalam KHI diartikan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan, dan dibedakan dari harta bawaan suami dan istri. Dalam hal ini pemohon berhak mendapatkan harta bersama ketika perceraian tersebut terjadi, dan menurut fakta bahwasanya pada perceraian ini mereka sudah pernah membagi harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan putusan perkara nomor 423/Pdt.G/2017/MS.Bir. Namun dilihat kedudukannya pada pernikahan kembali dengan suami secara *sirri* pemohon tidak berhak mendapat harta bersama pra dan pasca putusan perceraian karena dalam perkawinan *sirri* tidak ada pencampuran harta perkawinan.

Positifkasi fikih menyebabkan hilangnya hak waris istri *sirri*, karena hak yang seharusnya terpenuhi menjadi tidak tersalurkan. Hal ini berarti mengesampingkan aspek keadilan dalam hukum, mestinya walaupun dipositifkan tidak menghilangkan nuansa hukum Islam dalam mengatur hak-hak yang berdasar keadilan yang telah ditentukan oleh Allah. Dalam kondisi seperti ini jika hakim dalam memutus perkara hanya dengan legal formal maka hilanglah sifat keadilan substantif dalam sebuah putusan, karena hanya mempertimbangkan sifat keadilan prosedural saja. Oleh karena itu ada hak seseorang yang tertahan dan tidak terpenuhi. Hal demikian didasari oleh Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlindungan hukum oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan Undang- undang No. 1 Tahun 1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian istri tidak mempunyai perlindungan hukum dalam Perkawinan *sirri*. Begitu juga ketentuan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan *sirri* yang merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, tidak mempunyai kekuatan hukum ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga perlindungan hukum untuk istri dalam perkawinan *sirri* tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 menawarkan itsbat nikah sebagai upaya hukum perkawinan yang tidak tercatat, bahwasanya apabila akta



nikah tidak ada atau rusak, maka jalan keluarnya dengan mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama di masing-masing tempat tinggal mereka berdomisili.<sup>25</sup> Dengan adanya putusan penetapan itsbat nikah, maka secara hukum perkawinan tersebut telah tercatat yang berarti adanya jaminan ataupun perlindungan hukum terhadap status istri, dan kedudukan serta pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian dalam perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Bab VII UU Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang harta benda dalam perkawinan.<sup>26</sup> Namun pada kenyataannya, permohonan itsbat nikah tidak senantiasa dikabulkan ada beberapa kasus yang itsbat nikahnya ditolak dan berdampak pada status perkawinan dan hak-haknya seperti kasus yang diteliti oleh Aenatul Mardia (2020) bahwasanya putusan nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg permohonan itsbat nikahnya ditolak, sehingga akibat hukum penolakan itsbat nikah ini berdampak kepada anaknya, sehingga anak ini akan dianggap sebagai anak yang dilahirkan di luar kawin dan tidak memiliki keperdataan dengan bapaknya hanya memiliki keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>27</sup>

Mengenai kasus yang diteliti oleh Aenatul Mardia disebutkan anak hanya memiliki keperdataan dengan ibunya, padahal hak keperdataan anak dengan ayahnya adalah hal yang sangat penting adanya. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan pengakuan hukum perdata bagi anak di luar perkawinan kepada ayah biologisnya. Putusan ini berlaku sejak 17 Februari 2012.

### C. Pertimbangan Hakim

Dasar hukum yang dipakai majelis hakim dalam perkara ini adalah ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) salah satu persyaratannya adalah perkawinan yang diajukan itsbat itu tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut bertentangan dengan persyaratan sehingga tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menurut penulis putusan tersebut secara formal memang sudah dapat dikatakan benar dan adil, karena melihat fakta hukum bahwasanya perkawinan pemohon dan mantan suami tidak terpenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan disebabkan mantan suami pemohon saat itu masih terikat perkawinan dengan perempuan lain sehingga bertentangan dengan syarat dikabulkannya permohonan itsbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yang dimana salah satu persyaratannya tidak terdapat padanya halangan menikah menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Namun, hakim nampaknya hanya menggunakan pertimbangan hukum secara legal formal yang pertimbangannya pun hanya dilihat dari

<sup>25</sup> Fakhurrizi M. Yunus and Dwi Oktavia, 'Perlindungan Hak Anak Pra Isbat Nikah Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna)', *Jurnal El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 3, no. 1 (2023): 82.

<sup>26</sup> Muhammad Adami, 'Isbat Nikah : Perkawinan Sirri Dan Pembagian Harta Bersama', *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017): 54.

<sup>27</sup> Aenatul Mardiyah, 'Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak (Studi Putusan Nomor 0468/PDT.G/2018/PA.Srg)', *Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 1 (2019): 170.

keadilan prosedural saja terbatas pada aturan KHI yang dipakai oleh hakim dalam mempertimbangkan hal ini. Padahal hakim dalam pertimbangannya juga dapat menggunakan aspek yang bersifat non legal atau ekstra-legal dilihat dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu hakim mestinya juga menggunakan keadilan substantif dalam mempertimbangkan putusan perkara ini. Hal demikian karena berpengaruh terhadap kedudukan pemohon pra dan pasca putusan bahwasanya tetap ada hak kewarisan yang tidak dapat dibagikan kepada pemohon, karena buku nikah tidak dapat diterbitkan sehingga persyaratan dalam permohonan penetapan ahli waris tidak terpenuhi dan pemohon tidak akan mendapat apapun dari upaya hukum yang ditempuhnya. Lalu dimana penyesuaian hakim dengan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, jika sebenarnya hakim sebagai penegak hukum wajib memahami nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. Padahal jika hakim menggunakan kekuasaannya dalam menggali sebuah perkara sebelum memutus, maka putusan permohonan itsbat nikah dapat saja berubah dan pemohon dapat terpenuhi hak-haknya sebagai istri.

Contoh penerapan keadilan substantif yang bersifat terobosan hukum dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 721/K/Ag/2015 yang merupakan putusan perkara kewarisan yang pada tingkat pertama merupakan perkara gugatan hak waris diajukan oleh seorang istri terhadap anak-anak suaminya dengan istri lain namun berbeda agama. Hakim memutuskan bahwasanya anak-anak suaminya dapat mendapatkan warisan dengan menggunakan bagian *wasiat wajibah*, karena hakim mendasarkan putusannya kepada persoalan kedudukan ahli waris non muslim yang sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al-Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan *kafir harbi*, demikian halnya anak-anak Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak anak-anak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa *wasiat wajibah*. Hal serupa juga terjadi pada putusan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 16 K/AG/2010, menyatakan: "Memberikan kedudukan istri yang bukan beragama Islam sama dengan kedudukan istri yang beragama Islam" selanjutnya putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 51 K/AG/1999, tanggal 29 September 1999, menyatakan: "Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam", pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris"; dan terakhir putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 368 K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998, menyatakan: "Hak anak yang berpindah agama kedudukannya sama dengan hak anak lainnya yang beragama Islam"; Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 173, bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris bukan disebabkan karena perbedaan agama, dengan kata lain bahwa Pengadilan Agama berhak memberikan putusan pembagian harta warisan dengan kadar bagian yang sama antara ahli waris yang beragama Islam maupun ahli waris yang beragama non muslim.

Putusan Mahkamah Agung di atas berdasarkan yurisprudensi mengenai hak kewarisan dapat diberikan kepada ahli waris yang bukan beragama Islam melalui *wasiat wajibah*, kita lihat kembali kasus pemohon bahwasanya pemohon beragama Islam dan perkawinannya juga

sah secara agama dengan pewaris namun pemohon terhalang kewarisannya dikarenakan itsbat nikahnya ditolak. Maka jalan keluar demi keadilan seharusnya dapat dipertimbangkan menggunakan sifat keadilan substantif dengan melihat nilai-nilai yang lahir dari sumber hukum yang hidup di masyarakat tersebut, dan fakta hukum yang sudah diketahui bersama agar hak pemohon tidak terhalang dan dapat diberikan.

Selanjutnya putusan berbasis pada *social justice* diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang kedudukan anak luar kawin dan merubah Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Melalui putusan tersebut maka anak luar kawin mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah. Dalam memutuskan permasalahan tersebut, tentunya telah melalui pertimbangan yang matang. Dan pertimbangan tersebut di antaranya: (1) Bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP bukanlah faktor yang menentukan sahnya sebuah perkawinan; (2) Pencatatan perkawinan adalah kewajiban administratif bagi pasangan suami istri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pertentangan dengan norma agama dan konsep hak waris di Indonesia. Norma agama menyatakan bahwa anak di luar perkawinan (anak zina) tidak berhak atas waris sebab anak tersebut tidak memiliki nasab secara *de jure* dengan ayah biologisnya. Sementara menurut MK, anak di luar perkawinan termasuk anak zina berhak atas waris karena dianggap memiliki nasab dengan ayah biologis yang diakui secara *de facto* berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Majelis hakim konstitusi memiliki pertimbangan hukum lain yang mendorong adanya keharusan melindungi hak dan kedudukan seorang anak meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih disengketakan.<sup>28</sup>

Perkara ini juga dapat dibandingkan dengan berita yang diterbitkan oleh merdeka.com (2021) bahwasanya Seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Indonesia mendapat warisan dari majikannya. Ia adalah Yuli, WNI bekerja sebagai pengasuh aktor senior Taiwan Chen Sung-young. Berita ini dilansir dari laman *Taiwan News* Yuli mendapat warisan sekitar 1 M, alasannya karena Yuli selalu setia merawat dan membantu Chen menghabiskan masa tuanya.<sup>29</sup> Bukankah hakim mengetahui fakta bahwasanya pemohon pernah hidup bersama dengan almarhum selama 32 tahun lebih dan rela dinikahkan kembali untuk mengurus almarhum ketika sakit. Yuli diberikan warisan karena kebaikan dan kesetiaannya kepada tuannya, sementara keadilan juga dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya.

<sup>28</sup> Arfi Hilmianti and Kartika Yusrina, ‘Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUUVIII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia’, *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 50.

<sup>29</sup> Merdeka, ‘Cerita Lengkap TKW Indonesia Dapat Warisan Rp1 M Dari Aktor Taiwan Chen Sung Young’, *Merdeka.com*, 2022, <https://www.merdeka.com/trending/jadi-milyader-dadakan-tkw-indonesia-dapat-warisan-dari-aktor-taiwan-chen-sung-young.html>.

Keadilan sebagai nilai yaitu yang menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri.<sup>30</sup> 32 tahun pemohon pernah hidup bersama pewaris, jasa kebaikan pasti banyak dilakukan dimulai dari baktinya sebagai seorang istri dan juga sebagai ibu yang mengurus 6 orang anak pewaris. Ditambah ketika sakit pemohon rela dinikahkan kembali demi menemani pewaris.

Berikutnya juga ditemukan berita yang ditulis oleh Camelia (2021) bahwasanya Seorang pengusaha asal Amerika Serikat meninggalkan warisan sebesar Rp 69 Miliar untuk anjing kesayangannya. Berita ini dilansir dari *Fox News* pengusaha ini bernama Dorris dan memiliki seekor anjing bernama Lulu, Lulu merupakan anjing yang setia dan telah dianggap seorang sahabat yang baik oleh Dorris karena selalu menemaninya kemanapun Dorris berpergian. Sehingga sebagai belas bentuk kasih sayangnya kepada anjingnya Dorris menulis wasiat bahwa warisan senilai Rp 69 Miliar tersebut digunakan untuk menyediakan perawatan Lulu, dan bahwa anjing harus tetap bersama Burton (teman Dorris).<sup>31</sup>

Dapat dikaitkan dengan eksistensi harta warisan itu sebenarnya tujuannya untuk apa, sebagian orang keliru dalam mengartikan tujuan kewarisan. Berangkat dari kasus anjing, jika anjing saja diberikan warisan untuk perawatannya maka manusia lebih berhak mendapatkan warisan karena setelah kematian harta warisanlah yang dapat memenuhi nafkah istri dan anak-anak. Oleh karena itu nafkah tersebut dapat dikaitkan dengan kewarisan, misalnya al-Baqarah 233 menyebutkan: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.* Ayat ini tampaknya jelas dapat dipahami bahwa ada kaitan yang jelas antara nafkah dengan warisan. Dengan kata lain, warisan adalah bagian dari nafkah, ini dikuatkan oleh pesan Nabi kepada Sa'ad: Adalah lebih baik bagimu membuat para ahli warismu kaya daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga terpaksa mengharapakan pemberian orang lain. Konteks ayat tentang nafkah yang hadir bersama dengan ayat-ayat kewarisan menjadi indikator bahwa kewarisan harta kepada keluarga dan kerabat adalah bagian dari pemberian nafkah; tidak memberikan warisan kepada anak (non-Islam sekalipun) adalah tindakan tidak adil kepada anak yatim.<sup>32</sup>

Berdasarkan analisis di atas sebenarnya jika hakim mempertimbangkan sifat keadilan substantif dengan memutus perkara secara ekstra-legal maka pemohon perkara itsbat nikah nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna dapat dikabulkan dan ketika penetapan ahli waris pemohon dapat ditetapkan menjadi ahli waris yang diberikan hak kewarisannya sebagai istri dengan bagian yang sesuai ketentuan hukum.

<sup>30</sup> Bahder Johan Nasution, 'Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern', *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 130.

<sup>31</sup> Camelia, 'Anjing Ini Dapat Warisan Rp 69 Miliar Dari Pemiliknya Yang Meninggal', *Liputan6.com*, 2021, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/4483230/anjing-ini-dapat-warisan-rp-69-miliar-dari-pemiliknya-yang-meninggal>.

<sup>32</sup> Abu Umar et al., 'Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah', *Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial* 19, no. 1 (2017): 48–49.

## Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan analisis mengenai putusan itsbat nikah yang ditolak pada putusan perkara nomor 124/Pdt.G/2023/Ms.Bna dapat disimpulkan bahwasanya jika terjadi penolakan itsbat nikah, maka ada hak seseorang yang tidak terpenuhi karena terhalang keperdataannya. Hal demikian terjadi karena pertimbangan hukum hakim yang hanya melihat secara legal formal dan berpaku pada undang-undang yang sifatnya prosedural semata tanpa melihat sifat keadilan substantif dalam unsur pertimbangan. Sehingga setelah melihat fakta maka perlu adanya upaya atau langkah-langkah konkret seperti pelatihan hakim agar praktik pengadilan lebih terkondisi sebagaimana mestinya, bahkan diperlukan perubahan kebijakan khususnya dalam memutuskan perkara itsbat nikah yang pembahasannya lebih inklusif pada Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dengan meneliti eksistensi hakim sebagai penegak hukum sebenarnya melihat dari aspek keadilan atau kepentingan kelompok saja.

## Daftar Pustaka

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Adami, Muhammad. 'Isbat Nikah : Perkawinan Sirri Dan Pembagian Harta Bersama'. *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017).
- Aini, Merliyana Kholillah. 'Permohonan Itsbat Nikah Dalam Mendapatkan Hak Waris'. Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2023.
- Amien, Mawardi. *Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Status Anak Dan Status Harta Perkawinan*. Kota Jakarta Pusat: Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan - Mahkamah Agung Republik Indonesia., 2012.
- Andri, Muhammad. 'Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan'. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2021).
- Annisa, Nur Fitra. 'Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman'. *Lex et Societatis* V, no. 3 (2017).
- Assy'ra, Faisal Faisal, Fauzah Nur Aksa, and Dara Quthni Effida. 'Itsbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)'. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2021).
- Bafadhal, Faizah. 'Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia'. *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2014).
- Bawono, Royan, and Rita Khairani. 'Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata Dan KHI Indonesia'. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (2022).
- Camelia. 'Anjing Ini Dapat Warisan Rp 69 Miliar Dari Pemiliknya Yang Meninggal'. *Liputan6.com*, 2021. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/4483230/anjing-ini-dapat-warisan-rp-69-miliar-dari-pemiliknya-yang-meninggal>.
- Diab, Ashadi L. 'Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)'. *Jurnal Al-'Adl* 2, no. 3 (2018).
- Djawas, Mursyid. *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. Aceh: Sahifah, 2020.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Prenadamedia Group. Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya. 'Bagian Ahli Waris Laki-Laki

- Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam'. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021).
- Fathia, Rizky Amelia, and Dian Septiandani. 'Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak'. *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022).
- Fauzi, Ahmad. 'Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri'. *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 9 (2021).
- Haryono. 'Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)'. *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019).
- Hilmiati, Arfi, and Kartika Yusrina. 'Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUUVIII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia'. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023).
- Kartina, Ratu Mawar. 'Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam'. *Syntax Idea* 1, no. 6 (2019).
- M. Yunus, Fakhurrrazi, and Dwi Oktavia. 'Perlindungan Hak Anak Pra Isbat Nikah Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna)'. *Jurnal El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 3, no. 1 (2023).
- Mardiyah, Aenatul. 'Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak (Studi Putusan Nomor 0468/PDT.G/2018/PA.Srg)'. *Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 1 (2019).
- Merdeka. 'Cerita Lengkap TKW Indonesia Dapat Warisan Rp1 M Dari Aktor Taiwan Chen Sung Young'. Merdeka.com, 2022. <https://www.merdeka.com/trending/jadi-milyaderdadakan-tkw-indonesia-dapat-warisan-dari-aktor-taiwan-chen-sung-young.html>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Najmuddin, M. Naufal, and Adi Laksono. 'Kedudukan Hak Waris Istri Siri Beserta Anaknya Menurut Hukum Waris Islam'. *Justicia Journal* 10, no. 2 (2021).
- Nasution, Bahder Johan. 'Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern'. *Yustisia* 3, no. 2 (2014).
- Pispita, Shintiya Dwi, and Fabian Fadhly. 'Legitieme Portie Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia'. *Veritas et Justitia ; Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2015).
- Rahmad, Noor, and Wildan Hafis. 'Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia'. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021).
- Riewanto, Agus, Andy Omara, Eka NAM Sihombing, Isnawati, Jamaludin Ghafur, Jimmy Z. Usfunan, Khairul Fahmi, et al. *Hukum Tata Negara*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023.
- Riyanto, Agus. 'Pengaruh Positivisme Terhadap Penegakan Hukum'. Business Law, 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/pengaruh-positivisme-terhadap-penegakan-hukum/>.
- Sarwani, Novita. 'Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB)'. *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* 2, no. 2 (2022).
- Umar, Abu, Faruq Ahmad, Mohammad Ashraful Mobin, Ali Abubakar, Bismi Khalidin, Iskandar Usman, Mizaj Iskandar, Muhammad Ridwansyah, and A Hamid Sarong. 'Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah'. *Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial* 19, no. 1 (2017).
- Yunanto. 'Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim'. *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019).